



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 390 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Begal Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Begal Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.11.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Begal,
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 390 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BEGAL KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	IRVAN DEFI PRASETYA	Laki-laki	001	Dsn. Begal RT.007 RW.001
2.	GALIH PUJIONO	Laki-laki	002	Dsn. Begal RT.007 RW.001
3.	TOTOK EKO SUSANDI	Laki-laki	003	Dsn. Begal RT.004 RW.001
4.	BAMBANG TRISILO	Laki-laki	004	Dsn. Begal RT.003 RW.001
5.	MINARTI	Perempuan	005	Dsn. Kopenan RT.003 RW.002
6.	SITI RAHAYU	Perempuan	006	Dsn. Kopenan RT.004 RW.002
7.	WAHID ROSIDI	Laki-laki	007	Dsn. Bulak RT.003 RW.003
8.	QON'ATUS SA'ADAH	Perempuan	008	Dsn. Bulak RT.004 RW.003
9.	RHIDO WAHYU PAMUNGKAS	Laki-laki	009	Dsn. Bulak RT.005 RW.003
10.	SITI MUNIROH	Perempuan	010	Dsn. Piji RT.002 RW.004
11.	ALI MAHFUDZI	Laki-laki	011	Dsn. Piji RT.006 RW.004
12.	ARINDA INTAN KRISTIANI	Perempuan	012	Dsn. Piji RT.007 RW.004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Wonorejo Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.11.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO
(ERNAWATI ENDANG KUMALASARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WONOREJO KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WONOREJO KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AMBAR DWI ASTUTIK	PEREMPUAN	001	WONOREJO
2	VIVIT YULIANA	PEREMPUAN	002	WONOREJO
3	PUPUT SRI UTAMI	PEREMPUAN	003	WONOREJO
4	AFIF RUTIANDANA	LAKI – LAKI	004	WONOREJO
5	PURYANTI	PEREMPUAN	005	WONOREJO
6	TUTIK MUSABAQOH	PEREMPUAN	006	RECOBANTENG
7	KARTINI	PEREMPUAN	007	RECOBANTENG
8	UMA FATAYATI	PEREMPUAN	008	RECOBANTENG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WONOREJO



(ERNAWATI ENDANG KUMALASARI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 392 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Katikan Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.11.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katikan
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 392 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA KATIKAN KECAMATAN

KEDUNGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA KATIKAN KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1.	WAHIDATUS SHOLIKATIN	P	KATIKAN	POHJENGGEL RT 04 RW 01
2.	AHMAD MUYASIR	L	KATIKAN	POHJENGGEL RT 03 RW 01
3.	NURLAILA	P	KATIKAN	KATIKAN RT 02 RW 02
4.	MUHAMMAD MUFAIDIN	L	KATIKAN	KATIKAN RT 02 RW 03
5.	HARI SUBAGIO	L	KATIKAN	TAWANG RT 02 RW 03
6.	CATUR DIAH AYU	P	KATIKAN	KATIKAN RT 05 RW 02
7.	FAUZI ANWAR HIDAYAT	L	KATIKAN	TAWANG RT 07 RW 03
8.	FARIDHOTUL ISTIGFARIN	P	KATIKAN	TAWANG RT 08 RW 03
9.	ARIK WAHYUNINGSIH	P	KATIKAN	MANGGIS RT 02 RW 04
10.	YOGA ALFIANSYAH	L	KATIKAN	MANGGIS RT 03 RW 04
11.	FIKI MAUNATUN NAYIROH	P	KATIKAN	MANGGIS RT 05 RW 04
12.	IN'AMU DZAKIYYATUL JAMILAH	P	KATIKAN	KEDUNGWARU RT 01 RW 05
13.	UCIK HIDAYAH BINSA	P	KATIKAN	KEDUNGWARU RT 02 RW 05
14.	FUJI FATMAWATI	P	KATIKAN	BULAKREJO RT 01 RW 06
15.	INTI FATUL KOIROH	P	KATIKAN	BULAKREJO RT 06 RW 06
16.	DEZY VERAWATI	P	KATIKAN	BULAKREJO RT 07 RW 06
17.	LISDA KRISTIYANA	P	KATIKAN	BULAKREJO RT 08 RW 06
18.	USWATUN KHASANAH	P	KATIKAN	GEBUNG RT 02 RW 07
19.	LAILATUN NISHFAH	P	KATIKAN	GEBUNG RT 05 RW 07
20.	SITI FERA RULIANA	P	KATIKAN	GEBUNG RT 06 RW 09

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 393 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA PELANG KIDUL KECAMATAN KEDUNGGLALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pelang Kidul Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pelang Kidul Nomor 06/PP.05.1-BA/35.21.11.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pealng Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PELANGKIDUL KECAMATAN UNTUK KEDUNGGALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelangkidul
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 393 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PELANGKIDUL KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PELANGKIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AJENG APRILIYANA	PEREMPUAN	001	Dsn. Ponjen RT.03 RW.01
2	GIHARTI	PEREMPUAN	002	Dsn. Ponjen RT.04 RW.01
3	NURUL WIDYA RAHAYU	PEREMPUAN	003	Dsn. Pelang RT. 04 Rw.02
4	DAVID PRASTYA	LAKI-LAKI	004	Dsn. Pelang RT. 05 Rw.02
5	ITA SULISTIYANA	PEREMPUAN	005	Dsn. Pelang RT. 09 Rw.02
6	DEWI SITI FATIMAH	PEREMPUAN	006	Dsn. Pelang RT. 11 Rw.02
7	HARI MARJOKO	LAKI-LAKI	007	Dsn. Ngasem RT. 02 Rw.03
8	ERNAWATI	PEREMPUAN	008	Dsn. Ngasem RT. 05 Rw.03
9	NANDA PUSPITA SARI	PEREMPUAN	009	Dsn. Ngasem RT. 06 Rw.03
10	DODIK NURJANTO	LAKI-LAKI	010	Dsn. Ngasem RT. 08 Rw.03
11	WIDIA LUTFIANA	PEREMPUAN	011	Dsn. Gebung RT.02 Rw.04
12	SRIYANTI	PEREMPUAN	012	Dsn. Gebung RT.06 Rw.04
13	DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	013	Dsn. Gebung RT.08 Rw.04
14	NURYANI	PEREMPUAN	014	Dsn. Gebung RT.12 Rw.04
15	HAMIM ZAINAL AHSANI	LAKI-LAKI	015	Dsn. Gebung RT.14 Rw.04
16	BADAWI	LAKI-LAKI	016	Dsn. Wates RT.12 Rw.05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PELANGKIDUL



(NUR ROCHAYATI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 394 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KEDUNGGALAR KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kedunggalar Nomor 001/PP.05.1-

BA/35.21.11.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEDUNGGALAR KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedunggalar
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 394 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEDUNGGALAR KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEDUNGGALAR KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TITUK SRI RAHAYU	PEREMPUAN	001	DUSUN DURENAN
2.	TINI WIDYAWATI	PEREMPUAN	002	DUSUN DURENAN
3.	BAYU SAMODRA	LAKI-LAKI	003	DUSUN DURENAN
4.	ISMIATI	PEREMPUAN	004	DUSUN DURENAN
5.	DICKY IFAN JULIANTO	LAKI-LAKI	005	DUSUN DURENAN
6.	RAHMA SURYA MAHARANI	PEREMPUAN	006	DUSUN WINONG
7.	RIKI MARLINO DWI SAPUTRO	LAKI-LAKI	007	DUSUN WINONG
8.	WAHIB MUNAWAWI	LAKI-LAKI	008	DUSUN WINONG
9.	SUCI RAHMAWATI	PEREMPUAN	009	DUSUN KEDUNGGALAR
10.	DEWI ULFAWATI	PEREMPUAN	010	DUSUN KEDUNGGALAR
11.	BAGUS PRASTYA YUDHITAMA	LAKI-LAKI	011	DUSUN KEDUNGGALAR
12.	ETIK KURNIASARI	PEREMPUAN	012	DUSUN KEDUNGGALAR & URUNG-URUNG

13.	BINTANG HADI NURBAITI	PEREMPUAN	013	DUSUN KALIWOWO
14.	HENDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	014	DUSUN KALIWOWO
15.	TEGUH RIYADI	LAKI-LAKI	015	DUSUN KALIWOWO
16.	RINDA NURHANI	PEREMPUAN	016	DUSUN KALIWOWO
17.	AURA LESTA AMARANGGANA	PEREMPUAN	017	DUSUN KALIWOWO
18.	DYANA RATNAWATI	PEREMPUAN	018	DUSUN URUNG-URUNG
19.	SUBARIOYO	LAKI-LAKI	019	DUSUN URUNG-URUNG & PLOSOREJO
20.	SYAIFUDIN ZUHRI	LAKI-LAKI	020	DUSUN PLOSOREJO
21.	ANIS MUTOLINGAH	PEREMPUAN	021	DUSUN PLOSOREJO
22.	FEBRIANE MUTIARA YUDHITA PUTRI	PEREMPUAN	022	DUSUN PLOSOREJO
23.	NATANAEL MARIANO ALDO KRISNAWAN	LAKI-LAKI	023	DUSUN PLOSOREJO
24.	FAIZAL BERLIAN SASONGKO	LAKI-LAKI	024	DUSUN PLOSOREJO
25.	DESNIA PELITA NINGRUM WIBAWANTO	PEREMPUAN	025	DUSUN PULOREJO
26.	MELINDA PRATIWI	PEREMPUAN	026	DUSUN PULOREJO
27.	DHIMAS HANDITA VIRGIWAN PRIBADI	LAKI-LAKI	027	DUSUN PULOREJO
28.	GILANG RAHMAD DHANI	LAKI-LAKI	028	DUSUN PULOREJO
29.	FARID HUDAYA	LAKI-LAKI	029	DUSUN PULOREJO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 395 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jatigembol Nomor 016/PP.05.1-BA/35.21.11.2006/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatigembol
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 395 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JATIGEMBOL KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Edy Sulistiyono	Laki-laki	001	Sumberagung
2	Dimas Putra Desangga	Laki-laki	002	Sumberagung
3	Puji Nur Widyawati	Perempuan	003	Sumberagung
4	Sukron Maqfur	Laki-laki	004	Sumberagung
5	Yulia Budi Utami	Perempuan	005	Sumberagung
6	Dheo Agfi Rayhan Parvezsyah	Laki-laki	006	Pilangrejo
7	Hindatut Tarbiatu Ikhsan	Laki-laki	007	Pilangrejo
8	Nur Fani Prasetyo	Laki-laki	008	Jatigembol
9	Arlianda Carelliva	Perempuan	009	Jatigembol
10	Utama Bima Fikri	Laki-laki	010	Jatigembol
11	Desy Retnaningtyas	Perempuan	011	Jatigembol
12	Nanang Eko Riyadi	Laki-laki	012	Wates
13	Endro Nurcahyono	Laki-laki	013	Wates
14	Tri Mei Susanti	Perempuan	014	Wates
15	Nurul Khasanah	Perempuan	015	Wates

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESAPELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pelang Lor Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.11.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PELANG LOR KECAMATAN KEDUNGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelang Lor
pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM




(AMAL MA'RUF)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 396 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PELANG LOR KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WIWIT WIDYA ASTUTIK	P	001	TAMBALSELO TIMUR RT 02 - RW 01
2	LUKMAN AHMAD HUSAINI	L	002	TAMBALSELO TIMUR RT 05- RW 01
3	GITA ARUM KUSUMAWATI	P	003	TAMBALSELO TIMUR RT 09- RW 01
4	ANIKE SUL SETYOWATI	P	004	TAMBALSELO TIMUR RT 10- RW 01
5	RIRIN TRI MARLINA PUSPIKA RATIH	P	005	TAMBALSELO TIMUR RT 13 - RW 01
6	TRI WAHYUNI	P	006	TAMBALSELO SELATAN RT 07 - RW 02
7	FITRI RETNO WULANDARI	P	007	TAMBALSELO SELATAN RT 06 - RW 02
8	IMAM BADAWI AJIMATUS MA'IL	L	008	TAMBALSELO SELATAN RT 04 - RW 02
9	ENDRA MAHFUDI	L	009	TAMBALSELO SELATAN RT 01 - RW 02
10	NURAENI DWI WARDANI	P	010	TAMBALSELO BARAT RT 01 - RW 03
11	CHUSNUL HIDAYAH	P	011	TAMBALSELO BARAT RT 05 - RW 03
12	AGUS PUJANTO	L	012	PELANGGAREM RT 01- RW 04
13	QORI NURDIYANSYAH	L	013	PELAN GAREM RT 03- RW 04
14	BASTIAN	L	014	PELANGGAREM RT 04- RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



(AMAL MA'RUF)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 397/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bangunrejo Kidul Nomor 004/PP.05.1-BA/ 35.21.11.8 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunrejo Kidul
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KDESA BANGUNREJO KIDUL




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 397 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN
 KEDUNGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGALAR KABUPATEN
 NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI NURJANAH	P	001	POHJAGAL
2	PARIYATUN	P	002	POHJAGAL
3	KUSMIATI	P	003	POHJAGAL
4	ELVERA PURNAMASARI	P	004	POHJAGAL
5	ANIS SANGADAH ZA'IN	P	005	POHJAGAL
6	SUMIATI	P	006	POHJAGAL
7	USWATUN KHASANAH	P	007	NGUBALAN
8	ANGGUN FIRDAUS	P	008	NGUBALAN
9	YOGA AGISTIAWAN	L	009	NGUBALAN
10	NALA VETIE ANGGRAENI	P	010	NGUBALAN
11	ISWAHYUNI	P	011	BLUMBANG
12	SUYANTO	L	012	BLUMBANG
13	ROHKANI	P	013	POHSLUKU
14	WIGI DAVI	P	014	POHSLUKU
15	MUNIWATI	P	015	SIDODADI
16	RISTA NURDIANTI	P	016	SIDODADI
17	NUR ROHMAT	L	017	GARANGAN
18	MAULANA EFENDI	L	018	GARANGAN
19	BETY RATIH MEGANINGTYAS	P	019	GOLAN
20	ERVINA DAMAYANTI	P	020	BANGUN
21	DEDY KUNCORO	L	021	BANGUN
22	SUNARTO	L	022	GELON
23	RUMINTEN	P	023	GELON

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA BANGUNREJO KIDUL





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 398/SK/35.21.11.2009/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jenggrik Nomor/PP.05.1-BA/35.21.11.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALARUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenggrik
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 398/SK/35.21.11.2009 / 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JENGGRIK KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FERA USWATUN KASANAH	Perempuan	001	RT 002 RW 001 DSN. SIDOWAYAH
2	NINING RIMBAWATI	Perempuan	002	RT 004 RW 001 DSN. SIDOWAYAH
3	NIKA SULIS SETYOWATI	Perempuan	003	RT 005 RW 001 DSN. SIDOWAYAH
4	RISAN MUHAMMAD PRADANA	Laki-Laki	004	RT 001 RW 002 DSN. SIDOWAYAH
5	MOHAMMAD NUROSID	Laki-Laki	005	RT 003 RW 002 DSN. SIDOWAYAH
6	DINA MUNAWAROH	Perempuan	006	RT 004 RW 002 DSN. SIDOWAYAH
7	MAHARDHIKA DIANTI	Perempuan	007	RT 007 RW 002 DSN. SIDOWAYAH
8	ANIF HIDAYAT	Laki-Laki	008	RT 001 RW 003 DSN. JENGGRIK
9	LASTRI	Perempuan	009	RT 001 RW 004 DSN. JARAKAN
10	TIKA ARI NURDIANA	Perempuan	010	RT 003 RW 005 DSN. WATUKARAS
11	AYU ARYUNINGTYAS	Perempuan	011	RT 002 RW 005 DSN. WATUKARAS
12	RUSWATI HERININGTYAS	Perempuan	012	RT 002 RW 006 DSN. WATUKARAS
13	LELIANTI SRI DWININGSIH	Perempuan	013	RT 001 RW 007 DSN. TUMANG
14	PRIYO UTOMO	Laki-Laki	014	RT 004 RW 007 DSN. TUMANG
15	RANI ASSA	Perempuan	015	RT 002 RW 008 DSN. TUMANG
16	PUJIONO	Laki-Laki	016	RT 003 RW 008 DSN. TUMANG
17	SITI MAHMUDAH	Perempuan	017	RT 002 RW 009 DSN. BLEMBEM
18	ATIK WIJAYANTI	Perempuan	018	RT 003 RW 009 DSN. BLEMBEM
19	HARTATIK	Perempuan	019	RT 006 RW 009 DSN. BLEMBEM
20	DIAN MEGAWATI	Perempuan	020	RT 003 RW 010 DSN. NGARENGAN
21	MUHAMMAD AZIZ SYAIFUDDIN	Laki-Laki	021	RT 005 RW 010 DSN. NGARENGAN
22	RUSLAN ABDUL GANI	Laki-Laki	022	RT 002 RW 0011 DSN. NGARENGAN

23	AJID TEGUH WIDODO	Laki-Laki	023	RT 001 RW 012 DSN. NGARENGAN
24	ERNA MULYANI	Perempuan	024	RT 002 RW 012 DSN. NGARENGAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA WONOKERTO KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Wonokerto Nomor 006 /PP.05.1-BA/35.21.11.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WONOKERTO KECAMATAN KEDUNGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonokerto
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 399 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WONOKERTO KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA WONOKERTO KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YAYUK SUHAR WIWIN	P	001	WONOKERTO
2.	FIFIN IMAMATUS SA'DIYAH	P	002	WONOKERTO
3.	MULYATI	P	003	WONOKERTO
4.	CATUR ADITYA	L	004	WONOKERTO
5.	ATIK UMUL MUSLIMAH	P	005	WONOKERTO
6.	PRIMA ANNITA SARI	P	006	SENDANG REJO LOR
7.	TITIK MUNGKARNI	P	007	SENDANG REJO LOR
8.	MUFTIYATUL FANAANIYAH	P	008	SENDANG REJO LOR
9.	ILA WIDHYANTO	L	009	WONOREJO
10.	KRISNIATIK	P	010	WONOREJO
11.	ALFIA ULFA	P	011	WONOREJO
12.	DINDA AMALIA NURANIDA	P	012	PUDAK
13.	MUKAROMAH	P	013	PUDAK
14.	SUHARMI	P	014	SUMBERAGUNG
15.	RIZKY SILAHUDIN	L	015	SUMBERAGUNG
16.	PUJI RAHAYU	P	016	SUMBERAGUNG
17.	ALIF SAIROJI	L	017	SUMBERAGUNG
18.	TRI WULANDARI KUSUMANINGSIH	P	018	SENDANG EMBES
19.	FEBRIYANI WINENGSIH	P	019	SENDANG EMBES
20.	PARTINI	P	020	SENDANG REJO KIDUL


21.	ANIK WULANDARI	P	021	SENDANG REJO KIDUL
22.	HESTI PUJI RAHAYU	P	022	SENDANG REJO KIDUL

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WONOKERTO





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 400 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GEMARANG KECAMATAN KEDUNGGALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gemarang Nomor 004 / PP.05.1-BA / 35.21.11.2011 / II / 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GEMARANG KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gemarang
 Pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

KEPUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA GEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 400 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GEMARANG KECAMATAN
KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GEMARANG KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PIDININGSIH	Perempuan	001	DUSUN PENGKOL
2	ELISA ENJELINA	Perempuan	002	DUSUN PENGKOL
3	NOVITA WAHYU TRI PUSPITASARI	Perempuan	003	DUSUN PENGKOL
4	OCTAVIA WAHYU UTAMI	Perempuan	004	DUSUN GEMARANG
5	DHIMAS HARYO YUDANTO	Laki-Laki	005	DUSUN SOKOSARI
6	TRI HARYONO	Laki-Laki	006	DUSUN SOKOSARI
7	KURNIA MEGAWATI	Perempuan	007	DUSUN NGADIREJO
8	PUJI MUKAROMAH	Perempuan	008	DUSUN NGADIREJO
9	WAHYU RETNANING PINUJI	Perempuan	009	DUSUN NGADIREJO
10	PRAYUDA ANGGI SAPUTRA	Laki-Laki	010	DUSUN NGADIREJO
11	NILA CHRISNA ENGGAR SARI	Perempuan	011	DUSUN NGADIREJO
12	AGUNG WICAKSONO	Laki-Laki	012	DUSUN NGADILUWIH
13	AGUS PURNOMO	Laki-Laki	013	DUSUN NGADILUWIH
14	BAYU AGUNG SAPUTRO	Laki-Laki	014	DUSUN NGADILUWIH
15	rita DWI SETYORINI	Perempuan	015	DUSUN NGADILUWIH
16	AYDHIZA BRYAN PRAYOGA	Laki-Laki	016	DUSUN JAMBE
17	AGUS PRASETYO	Laki-Laki	017	DUSUN JAMBE
18	BAMBANG SETIADI	Laki-Laki	018	DUSUN JAMBE
19	PRAMUDEA YOHANO FIRMANSYAH	Laki-Laki	019	DUSUN JAMBE
20	ANDY KURNIAWAN	Laki-Laki	020	DUSUN JAMBE
21	DI'AMA KAMELIA AGUSTIN	Perempuan	021	DUSUN PONJEN
22	SUNDARI	Perempuan	022	DUSUN SALAK
23	DARKO	Laki-Laki	023	DUSUN PONJEN
24	TOMI ADITYA AJI	Laki-Laki	024	DUSUN PONJEN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEMARANG





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 402 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KAWU KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kawu Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.11.2012/II/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KAWU KECAMATAN KEDUNGGALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kawu
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KAWU KECAMATAN KEDUNGGALAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KAWU KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HERIYANTO	Laki-laki	001	Dusun Pilang
2	YAYUK KUSWANTI	Perempuan	002	Dusun Kawu
3	DEVI ARMANITA	Perempuan	003	Dusun Kawu
4	ADELA INTAN KOMARA	Perempuan	004	Dusun Kawu
5	SRI LESTARI	Perempuan	005	Dusun Kliyangan
6	RADIAN YULI TRIANANTA	Laki-laki	006	Dusun Sooko
7	MARYANTO	Laki-laki	007	Dusun Sooko
8	ALRIZA EKA ARNANDA	Laki-laki	008	Dusun Cangakan
9	YULI ASTUTIK	Perempuan	009	Dusun Cangakan
10	MOH JUNAIDI	Laki-laki	010	Dusun Wates

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

